

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI KOPI  
DENGAN TOKE KOPI MENURUT HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**(Studi Kasus Di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah)**

**SKRIPSI**



Di ajukan Oleh:

**ILA YUSRIN**

NIM. 200102169

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI KOPI  
DENGAN TOKE KOPI MENURUT HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**(Studi Kasus Di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah)**

SKRIPSI

Di ajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar  
- raniry Banda Aceh sebagai salah satu persyaratan Penulisan Skripsi Dalam  
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**ILA YUSRIN**

NIM. 200102169

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198203212009121005

  
**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.**  
NIP. 199102202023212035

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI KOPI  
DENGAN TOKE KOPI MENURUT HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**(Studi Kasus Di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at/ 02 Agustus 2024

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

**Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.**

Nip. 198203212009121005

Sekretaris

**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.**

NIP. 199102202023212035

Penguji I

**Dr. Jamhuri, M.A.**

NIP. 196703091994021001

Penguji II

**Hajarul Akbar, S.H.I., M.Ag.**

NIDN. 2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

**Prof. Kamaruzzaman, M.Sh.**

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ila Yusrin  
NIM : 200102169  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2024  
Yang menyatakan,



  
Ila Yusrin  
NIM. 200102169

## ABSTRAK

Nama : Ila Yusrin  
NIM : 200102169  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syaria'ah  
Judul Skripsi : Praktik Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dengan Toke Kopi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)  
Tanggal Sidang : 2 Agustus 2024  
Tebal Skripsi : Halaman 75  
Pembimbing I : Arifin Abdullah,S.H.I.,M.H  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.  
Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, hutang piutang dengan syarat

Perjanjian hutang piutang bersyarat merupakan praktik toke memberikan dana berupa uang kepada petani dengan syarat pengembalian berupa hasil panen kopi, setelah panen kopi tiba petani di berikan syarat untuk menjual hasil panen kopi kepada toke kopi. Oleh karena itu, hasil panen yang dijual petani kepada toke kopi akan dipotong untuk membayar hutang yang diberikan toke kopi kepada petani pada awal perjanjian hutang piutang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah praktik hutang piutang antara petani kopi dengan toke kopi menurut hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian hutang dengan syarat hasil panen kopi. Dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Praktik Hutang Piutang antara petani dengan toke kopi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kemudian data tersebut diuraikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi yaitu adanya penambahan syarat dalam akad hutang piutang, syarat tersebut ialah apabila petani kopi ingin meminjam uang kepada toke kopi maka petani kopi tersebut harus menjual hasil kebun kopi kepada toke kopi untuk pelunasan hutang yang telah di pinjam oleh petani, dan sebagai pemberi hutang dengan harga yang lebih rendah dari harga aslinya yang ditentukan, pengurangan harga kopi. Hutang piutang yang dilakukan tersebut menimbulkan keuntungan bagi toke kopi juga kerugian untuk petani. Transaksi hutang piutang tersebut termasuk dalam unsur yang dilarang hukum Islam. Bahwa hutang piutang yang mengandung unsur kemanfaatan, dan batal atau tidak sempurna, karena salah satu rukun hutang piutang dengan adanya pengambilan manfaat hukumnya adalah riba yang diharamkan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf.

2. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku pembimbing I, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak memberikan masukan, nasehat, ide-ide, serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis termotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, yang telah memberi arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Secara khusus ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Suheri dan Ibunda Tugiyem yang telah mendoakan, mendukung, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya yang tidak dapat diutarakan melalui kata-kata, semoga Allah memberikan kesehatan kepada keduanya serta kepada adik tersayang Isya Rivansyah yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, serta keluarga besar yang telah memberikan semangat yang luar biasa.
5. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman terdekat penulis dan seluruh teman prodi Hukum Ekonomi Syariah leting 2020, terutama untuk sahabat saya Nora Humaira, Hasna Moulida, Sri Ilmi, Ummi Rahim, Tri Wulandari dan Isnaini, y, yang selalu memberikan suport terbaiknya sehingga penulis termotivasi dan semangat untuk menyusun karya ilmiah ini.
6. Terakhir untuk diri sendiri, terimakasih telah memilih untuk tidak menyerah pada sesulit apapun proses yang dilewati. Terimakasih sudah bertahan dan begitu yakin untuk sampai pada tahap ini. Ini


merupakan suatu pencapaian yang patut di banggakan bagi diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. *Amin Ya Rabal- 'Alamin.*

Banda Aceh, 18 Juli 2024

Penulis,

Ila Yusrin





## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilsambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ يَ ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ وَ ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*      سَأَلَ -*su'ila*  
 كَيْفَ -*kaifa*      هَوَّلَ -*hauila*  
 فَعَلَ -*fa'ala*      ذُكِرَ -*ḍukira*  
 يَذْهَبُ -*yazhabu*

3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ...	<i>fathah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ...	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

-ṭalḥah

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-rabbanā

نَزَّلَ

-nazzala

الْبِرُّ

-al-birr

الْحَجِّ

-al-ḥajj

نُعَمَّ

-nu‘ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ -ar-rajulu

اسِيْدَةٌ -as-sayyidatu

اَشْمَسٌ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيْعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَّ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān -Fa aurfal-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl -Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilahi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>




## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 3.1:** Keadaan mata pencaharian Masyarakat Kecamatan Bandar



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : SK penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2** : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3** : Daftar informan
- Lampiran 4** : Protokol Wawancara
- Lampiran 5** : Dokumentasi



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
TRANSLITERASI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA TEORI TENTANG AKAD HUTANG PIUTANG.....	20
A. Pengertian Akad Qardh.....	20
B. Dasar Hukum Akad Qardh .....	24
C. Rukun Dan Syarat Akad Qardh .....	26
D. Pendapat Ulama Tentang Hutang Piutang.....	28
BAB TIGA PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI KOPI DENGAN TOKE KOPI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	37
A. Gambaran Umum Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah	
B. Praktik Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dengan Toke Kopi Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah .....	39
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dengan Toke Kopi Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah .....	49
BAB EMPAT PENUTUP .....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	59

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari, baik mengenai jual beli, hutang, ataupun kegiatan muamalah lainnya. Datangnya agama Islam yang mana merupakan agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia secara lengkap yang menempatkan pedoman-pedoman dasar dalam semua segi kehidupan baik tentang ibadah dan muamalah.<sup>1</sup> Untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik, Allah memberikan petunjuk melalui para rasulnya. Dalam agama Islam aturan Syariah dibahas sebagai bentuk keseimbangan manusia dalam beribadah kepada Allah SWT dan aturan muamalah dibahas untuk hubungan antara manusia dengan sesama.

Muamalah adalah aturan Allah SWT yang menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara satu dengan lainnya dan harus dipatuhi karena ada prinsip norma yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan tempat.<sup>2</sup> Muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya dalam hidup, baik untuk satu pihak atau kedua belah, dan yang terakhir muamalah bertujuan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan (maisir, gharar, riba dan bhatil).

Prinsip dasar bermuamalah adalah dilakukan dengan memperhatikan kemaslahatan manusia dan melarang segala sesuatu yang merugikan, meningkatkan nilai keadilan serta menghindari unsur dan segala macam muamalah yang mengandung unsur kekerasan yang tidak dibenarkan dalam

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 11.

<sup>2</sup> Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal 2.

Islam. Menurut bahasa muamalah ialah bentuk masdar dari kata amala, berarti tindakan bersama. Sedangkan secara istilah muamalah merupakan kegiatan yang mengatur kehidupan manusia, yang terdiri dari sistem bisnis, ekonomi, serta masalah sosial.

Adapun salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam Islam yaitu mengenai utang piutang yang biasa dikaitkan dengan akad *qardh*. Secara bahasa *qardh* berasal dari kata *qaradha* yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah berarti transaksi atau akad antara dua belah pihak.<sup>3</sup> Jadi *qardh* adalah tindakan memberi pihak lain apa yang mereka butuhkan untuk dikembalikan nanti, bukan apa yang diberikan kepada mereka. Utang piutang atau pinjam meminjam uang adalah suatu perjanjian di mana seorang yang berhutang atau meminjam diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama pula. Sedangkan menurut ahli fiqh hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi sejumlah yang dihutangi.<sup>4</sup>

Hutang piutang adalah suatu bentuk transaksi yang biasa terjadi dan seringkali ditemui pada kehidupan sehari-hari dalam interaksi sosial baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Hutang piutang (*qardh*) merupakan penyerahan suatu benda kepada orang lain yang bisa ditagih, yaitu meminjamkannya tanpa mengharapkan imbalan. Dalam konsep Islam hutang piutang termasuk tolong-menolong. Secara umum utang piutang yaitu memberikan suatu kepada seseorang dengan perjanjian akan mengembalikan sama dengan nilainya. Di saat pengembalian barang yang telah disepakati, apabila orang yang menerima pinjaman melebihi pembayaran hutang karena keinginannya sendiri maka diperbolehkan akan tetapi jika

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 273.

<sup>4</sup> Abu Sura'i Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hal 129.

penambahan pembayaran karena orang yang memberi hutang maka tidak diperbolehkan.

Hutang piutang dalam ajaran Islam diperbolehkan. Kebolehan ini didasarkan kepada Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له أضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ إِلَيْهِ  
تُرْجَعُونَ

"Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah?, Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 245).

Orang yang berhutang itu hukumnya mubah, Memberi hutang merupakan sunnah Nabi, bahkan bisa menjadi wajib misalnya menghutangi orang yang sangat membutuhkan. Begitu juga dalam al-Qur'an praktek hutang piutang tidak dilarang bahkan dianjurkan, karena ia bersifat membantu untuk meringankan beban dan kesusahan orang lain. Tidak dibolehkan bagi si pemberi hutang (*muqridh*) untuk menetapkan jumlah yang harus dikembalikan seperti harus melebihi dari pembayaran hutang. Hutang harus dibayar dalam jumlah yang sama seperti pada saat diterimanya, tidak boleh mensyaratkan pengembalian dalam bentuk apapun yang menarik manfaat karena manfaat pembayaran itu akan menjadikan transaksi menjadi riba.<sup>5</sup>

Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang di dapat dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba, hal ini sesuai dengan kaidah:

---

<sup>5</sup> Muhammad & Jannah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu", *Al-Ittihad*, Vol. I, No. 1, Januari 2015, hal 70.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ ، فَهُوَ رِبَا

“Setiap hutang piutang yang mengambil manfaat didalamnya, maka itu adalah riba”.<sup>6</sup>

Apabila perjanjian hutang piutang diadakan syarat bahwa yang berhutang harus mengembalikan hutangnya dalam waktu tertentu dengan tambahan syarat dari hutang tersebut, maka syarat semacam itu tidak boleh, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Syarat seperti ini dilarang guna memelihara kemurnian perjanjian hutang piutang agar tetap bernilai ibadah kepada Allah dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berhutang.

Syarat sahnya hutang adalah orang yang memberi pinjaman (muqrid) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan adalah harta yang jelas dan murni kehalalannya, bukan harta yang haram atau tercampur dengan sesuatu yang haram. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanan. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya, bukan mencari kompensasi atau keuntungan.

Mayoritas masyarakat di kecamatan Bandar, Kabupaten Bener meriah memanfaatkan lahan kopi sebagai mata pencaharian, hal ini karena sangat mudah bagi mereka untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk memenuhi kebutuhan. Para petani kopi seringkali terkendala dengan problematika kehidupan, banyak masyarakat yang hidup di bawah rata-rata maupun yang hidup dalam ekonomi sedang dan pas-pasan tidak bisa mengatasi antara masuknya pemasukan dari usaha mereka dan terkadang malah pengeluaran mereka lebih besar dari pada pemasukannya, sehingga

---

<sup>6</sup> Bukhari, *Manaqib Al-Anshar, Bab Manaqib Abdullah Bin Salam* (Beirut: Dar Al-Adhwa, tt) hal 3814



hal ini berujung kepada keputusan mereka untuk berhutang dan mendapatkan hutang secara cepat.

Dalam praktik jual beli kopi kepada toke kopi di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, namun pada praktik hutang piutang petani kopi dengan toke kopi melakukan hutang piutang dengan syarat tertentu, beberapa Toke kopi memberikan syarat jika petani kopi ingin berhutang kepada toke kopi, maka seluruh hasil perkebunan kopi dari petani yang berhutang harus dijual kepada pemberi hutang atau toke kopi dan hutang tersebut akan dipotong pada saat petani menjual hasil kebun kopi miliknya kepadanya dengan harga kopi yang akan dikurangi dari harga asli menurut kualitas kopi tersebut, yaitu pada saat penentuan harga, toke kopi mengurangi harga dari harga asli kopi yang ditentukan berdasarkan kualitasnya dengan nominal pengurangan Rp. 500,00-Rp.1000,00/Bambu-nya, misalnya harga kopi yang seharusnya dihargai Rp.18.000,00/Bambu-nya maka toke kopi hanya menghargai kopi tersebut dengan harga Rp.17.000,00-Rp. 17.500,00/Bambu-nya. Hutang piutang dengan cara tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat wilayah Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener meriah dan tidak ada perjanjian tertulis di antara kedua belah pihak.<sup>7</sup> Contoh kasus yang terjadi di Desa Wonosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah terdapat seorang warga atau petani kopi yang meminjam uang kepada toke kopi lalu si toke kopi memberikan pinjaman uang, akan tetapi di berikan syarat kepada si peminjam uang dengan syarat yang meminjam uang harus menjual seluruh hasil panen kopi kepada toke yang meminjamkan uang dan toke kopi mengurangi harga kopi dari harga asli.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa adanya penambahan syarat dalam hutang piutang berupa pemilik kebun kopi yang berhutang kepada

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara, Supendi, Toke Kopi. Pada tanggal 5 Januari 2024.

toke harus menjual seluruh hasil kopi kepada toke, dan ketika menjual kopi kepada toke petani kopi tidak diberitahu bahwa adanya pengurangan harga pada kopi. Sehingga menyebabkan pemilik kebun kopi tidak dapat menjual hasil kebun kopinya kepada toke lain yang lebih mahal dari toke yang memberi hutang, sehingga berakibat pada ketidakpastian dan bisa merugikan salah satu pihak.

Maka dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam (Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener meriah)”.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian di antaranya ialah:

1. Bagaimana praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener meriah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka ada beberapa tujuan penelitian di antaranya ialah:

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Pekan Tambang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

#### **D. Kajian pustaka**

Dalam kajian pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Erma Suryani yang berjudul “*Hutang Piutang Beras di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Ditinjau Dari Hukum Islam*”.<sup>8</sup>

Hasil penelitian tersebut yaitu pelaksanaan hutang piutang ada sebagian pada saat transaksi tidak disyaratkan penambahan pengembalian hutang piutang tetapi ada juga sebagian masyarakat pada saat awal transaksi disebutkan adanya syarat penambahan pengembalian hutang piutang. Dalam pelaksanaan hutang piutang ada yang sudah sesuai dengan konsep hukum Islam dimana pelaksanaannya tidak disyaratkan tambahan pengembalian hutang piutang, sedangkan yang belum sesuai adalah hutang piutang yang dilakukan pada saat awal transaksi disebutkan syarat penambahan pengembalian hutang piutang maka termasuk kategori riba yang diharamkan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Erma suryani sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. penelitian ini membahas tentang utang piutang beras yang disyaratkan penambahan pengembalian hutang piutang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang praktek utang piutang antara petani kopi dan toke/pengepul kopi.

---

<sup>8</sup> Erma Suryani, *Hutang Piutang Beras di Desa Umbul Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Progam Studi Muamalah. IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020)

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Asep Hidayat dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Hutang Piutang. Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko)*”.<sup>9</sup> Hasil penelitian tersebut masyarakat pada umumnya melakukan transaksi hutang piutang, padahal utang piutang itu diperbolehkan oleh agama karena bersifat tolong-menolong tetapi dalam penelitian ini masyarakat meminjam uang kepada pemilik modal harus adanya tambahan dalam pengembalian uang dari pinjaman pokok sesuai dengan akad yang ditentukan, dalam hal ini tentu saja adanya tambahan pengembalian uang pinjaman, tambahan ini dinamakan riba.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Asep Hidayat dengan penelitian yang penulis lakukan sangat berbeda. Penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat tentang praktik hutang piutang yang di saat pengembalian ada syarat penambahan uang dari pinjaman pokok. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang praktek utang piutang antara petani kopi dengan Toke kopi yang diisyaratkan waktu pengembalian harus berupa hasil panen kopi.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Eni Dwi Astuti dengan judul “*Ziyadah Dalam Hutang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*”.<sup>10</sup> Dengan hasil penelitian yang dilihat dari dua aspek yakni dari segi kajian hukum dan segi unsur penambahan atas hutang piutang yaitu mengenai syarat sah, objek serta shigat dalam melakukan pinjaman serta faktor yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut.

---

<sup>9</sup> Asep Hidayat, *Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Hutang Piutang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko)*, (Program Studi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2017)

<sup>10</sup> Eni Dwi Astuti, *ziyadah dalam hutang piutang (studi kasus utang piutang di desa kenteng kecamatan toroh kabupaten grobogan)*, (Program Studi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, Wali Songo, 2010)

Perbedaan penelitian Eni Dwi Astuti dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian. Penelitian Eni Dwi Astuti membahas tentang ziyadah dalam hutang piutang yang di lihat dari dua aspek yakni dari segi unsur penambahan atas hutang piutang yaitu mengenai syarat sah, objek serta shigat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang praktek utang piutang antara petani kopi dengan Toke kopi.

Keempat Annisa Apriyani yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM*.<sup>11</sup> Skripsi ini terfokus pada judul yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis. Dengan populasi 11 orang dan penulis mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya digunakan metode interview dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif induktif.

Perbedaan penelitian Annisa Apriyani dengan penelitian penulis sangat berbeda. Penelitian Annisa Apriyani membahas tentang hutang piutang dengan jaminan ATM. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang praktek dari utang piutang antara petani kopi dengan Toke/Pengepul kopi.

Kelima Rama Qchozali Yusuf Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Uang Yang dibayar Dengan Pulsa (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Mumalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan*

---

<sup>11</sup> Annisa Apriyani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM*. (Program Studi Muamalah Fakultas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Lampung)<sup>12</sup> Skripsi ini terfokus pada praktik pembayaran hutang uang dibayar dengan menggunakan pulsa yang terjadi pada mahasiswa program studi Muamalah UIN Raden Intan Lampung.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kemudian data yang diperoleh diolah melalui editing dan sistematisasi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Analisis data menggunakan kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif dan induktif.

Perbedaan penelitian Rama Qchozali Yusuf dengan penelitian penulis sangat berbeda. Penelitian Rama Qchozali Yusuf membahas tentang tinjauan hukum islam tentang utang piutang yang di bayar dengan pulsa. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang praktek dari utang piutang antara petani kopi dengan Toke/Pengepul kopi.

Keenam Riyanto yang berjudul *Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)*<sup>13</sup>. Skripsi ini terfokus pada judul yaitu Hutang Piutang Pupuk dibayar Dengan Padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data

---

<sup>12</sup> Rama Qchozali Yusuf, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Uang Yang dibayar Dengan Pulsa (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Mumalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)*. (Program Studi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020)

<sup>13</sup> Riyanto, *Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)*. (Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro 2019)

hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Perbedaan penelitian Riyanto dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian. Penelitian Riyanto membahas tentang utang piutang pupuk yang di bayar dengan padi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang praktek dari utang piutang antara petani kopi dengan Toke kopi, yang pada saat pengembalian utang di bayar dengan hasil panen kopi.

### **E. Penjelasan istilah**

Penjelasan istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai judul skripsi mengenai “praktek utang piutang antara petani kopi dengan toke kopi menurut fiqh muamalah hukum ekonomi syariah”, maka penulis akan memberikan batasan pada skripsi ini dan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, adapun istilah yang di maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Hutang-piutang**

Hutang-piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Selain itu, utang piutang juga mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Islam sebagai agama yang universal dan menyeluruh (kamil dan syamil), memandang kegiatan ekonomi, di mana utang piutang juga termasuk di dalamnya, sebagai tuntutan kehidupan manusia.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup><http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/>, diakses pada tgl 25 Januari 2024, hal. 4-5

Hutang-piutang secara istilah (terminologis) adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Utang-piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.<sup>15</sup>

## 2. Petani

Petani adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Petani juga dapat di definisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energy.<sup>16</sup>

## 3. Petani kopi

Petani kopi adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian kopi utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman kopi dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman kopi tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.<sup>17</sup>

## 4. Toke kopi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Toke diartikan sebagai pedagang perantara, yakni orang yang membeli dari produsen atau pihak pertama, yang biasanya mengumpulkan produk dari beberapa produsen sekaligus, oleh karenanya sering juga disebut sebagai tengkulak atau Toke yang bertugas sebagai penghubung antara pemilik barang,

---

<sup>15</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, et al, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Fikih 4 Madzab, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, hal. 153.

<sup>16</sup> Abdul Hakim, "Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di Kecamatan", *Jurnal Ekonomi Stiep*, Vol . 3, No. 2, Nov 2018, hal 33.

<sup>17</sup> Idianto, *Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 54.



pembeli, pendistribusi sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke daerah penghasil untuk mendapatkan serta mengumpulkan barang-barang yang di belinya.<sup>18</sup>

## 5. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.<sup>19</sup> Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, makalah tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negaranegara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa al iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan.<sup>20</sup>

### F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau tata cara yang dilakukan oleh peneliti, suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, untuk mendapatkan informasi atau data yang akan digunakan dalam proses penelitian. Adapun langkah-langkah

---

<sup>18</sup> Sri wahyuni, *Analisis perilaku pengepul (toke) kopi dalam etika bisnis islam dan perolehan keuntungannya di kecamatan permata Kabupaten Bener Meriah*, Ekonomi syariah, UIN Ar-raniry, 2021, hal 31.

<sup>19</sup> HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtar Baru van Hoeve*, Jakarta: FIK- IMA, 2011, hal. 571.

<sup>20</sup> Rafiq Yunus Al-mishri, "Ushul al-Iqtishad al-Islami", dalam *Ekonomi Islam*, ed Rozalinda, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015), hal.2.

yang ditempuh dalam melakukan metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>21</sup>

### 1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan penelitian dan menggunakan berbagai metode untuk menjelaskan suatu kejadian yang dialami oleh subjek penelitian dengan menguraikan beberapa kata serta bahasa dalam situasi khusus dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan beberapa prosedur dalam bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan data dengan menghubungkan sebuah teori yang diharapkan mendapatkan data yang akurat.<sup>22</sup>

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana dilakukan secara langsung dengan objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang relevan. Penulis juga menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk menganalisis dan mengatasi permasalahan yang sedang terjadi pada saat ini berdasarkan fenomena-fenomena yang dapat diamati dan didengar, baik secara langsung di lapangan maupun melalui kajian teori.<sup>23</sup> Berdasarkan metode deskriptif analisis penulis dapat menganalisis data yang akurat tentang perlindungan konsumen terhadap praktik hutang piutang antara Toke kopi dengan petani kopi yang ada di Kec. Bandar.

---

<sup>21</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal 24.

<sup>22</sup> Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal 7

<sup>23</sup> *Ibid*

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang terdapat 3 Desa di Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, antaranya yaitu Desa Tawar Sedenge, Sidodadi, dan Mangku.

b. Populasi dan sampel

Dalam hal ini populasi ada 70 orang Toke kopi, dan 356 Petani kopi, di dalam sampel penulis akan mengambil sampel masing-masing dari Desa ada 3 narasumber Toke kopi besar, 3 narasumber Petani, 1 independen dan 1 informen yang akan di jadikan sampel untuk kelengkapan data.<sup>24</sup>

Pada penelitian ini penulis memerlukan sumber data yang jelas untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi ini secara baik dan benar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang langsung turun ke lapangan serta berinteraksi langsung sesama masyarakat.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data itu akan diperoleh. Maka dari itu, sumber data dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data yang di peroleh secara langsung dari subyek yang berhubungan dengan penelitian, dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, atau informasi yang didapat peneliti dengan melakukan wawancara secara langsung pada narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pemberi

---

<sup>24</sup> Sistem Informasi Gampong (SIGAP), 2024

pinjaman dan beberapa petani yang menjalankan praktik utang piutang di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener meriah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data untuk melengkapi data primer seperti buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang mana memiliki kaitan dengan objek penelitian yang diteliti.<sup>25</sup>

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier merupakan data panjang sumber primer dan sekunder, sumber data tersier di ambil dari berbagai artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti.<sup>26</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan suatu data yang valid dan akurat, maka peneliti melakukan pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>27</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung untuk menggali informasi dari pemberi pinjaman dan beberapa petani yang melakukan utang piutang di Kecamatan Bandar.

---

<sup>25</sup> Popong Suryani, Yoyok Cahyono, Berlian Dita Utami, "Pengaruh Motivasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Pada Karyawan Bagian Produksi Di Pt Tuntex Garment Indonesia", *Journal of industrial engineering & management rearch (JIEMAR)*, Vol. 1, No. 1, hal 74.

<sup>26</sup> Allina Lisnawati, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Online*. (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro). Hal 52-53

<sup>27</sup> Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), hal. 243.

Adapun ada beberapa yang akan di wawancarai untuk kelengkapan metode pengumpulan data, yaitu (1) narasumber sebanyak 3 Desa, diantaranya: Desa Tawar Sedenge, Sidodadi, dan Mangku. Masing-masing Desa ada 3 Toke kopi, dan 3 petani kopi yang akan di wawancarai, (2) informat sebanyak 3 orang independen dari masing-masing Desa ada 1 orang, 3 kepala desa dan 3 tokoh masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan tulisan dan bentuk karya yang dipaparkan dalam penelitian.<sup>28</sup> Dalam penelitian yang penulis lakukan dokumentasi akan penulis dapatkan dengan cara mendatangi tempat penelitian penulis dan bertemu langsung dengan pihak penjual untuk melakukan wawancara untuk memperoleh data dan informasi terlebih dahulu selanjutnya akan memintakan dokumentasi mengenai praktik hutang piutang antara petani kopi dengan Toke kopi di Kec. Bandar.

c. Observasi

Observasi adalah cara mencatat dan mengamati terhadap kejadiankejadian dalam suatu objek penelitian. Dengan melakukan observasi peneliti akan mampu memahami situasi di lapangan. Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan observasi, yaitu (1) mendengarkan isu-isu dari masyarakat Kecamatan Bandar tentang utang piutang, (2) mencari dan membaca literatur yang berhubungan dengan utang piutang, (3) melakukan membandingkan literatur yang sudah dibaca dengan realita yang ada dengan turun langsung ke lapangan terkaitan dengan praktik utang piutang.

---

<sup>28</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal. 145.

## 5. Instrument penelitian

Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan, alat perekam untuk merekam keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh narasumber dan kamera untuk mendokumentasikan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

## 6. Analisis data

Proses analisis data melibatkan upaya untuk menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Penulis melakukan analisis data selama proses pengumpulan data dan juga setelah selesainya tahap pengumpulan data. Dalam periode tertentu, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dan hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.

## 7. Pedoman penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

### **G. Sistematika pembahasan**


Untuk memudahkan atau lebih jelas terkait materi penelitian bagi pembaca untuk memahami sistem penulisan maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian akad *qardh*, dasar hukum akad *qardh*, pendapat lama tentang utang piutang.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Bab empat merupakan bagian penutup dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan yang didapatkan dari permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan serta memberikan saran-saran dari penulis terhadap skripsi ini untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pembahasan lebih lanjut mengenai penelitian ini dimasa yang akan datang.



## **BAB DUA**

### **TEORI TENTANG AKAD HUTANG PIUTANG**

#### **A. Pengertian Akad *Qardh***

Pengertian akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) sehingga dalam hal ini akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>29</sup>

*Qardh* berarti pinjaman atau hutang-piutang. Secara etimologi adalah al *qardh* yang berarti pertolongan pertolongan dalam konteks *qardh* adalah pertolongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Jika dilihat secara terminologis arti peminjam adalah menyerahkan harta kepada yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.<sup>30</sup>

Menurut istilah dari fkih *qardh* adalah memberikan suatu harat kepada orang lain untuk dikembalikan suatu saat tanpa adanya tambahan sedangkan menurut syara para ahli fikih mendefinisikan yakni sebagai berikut:

- a. Menurut pengikut mazhab Hanafi Ibn Abidin mengatakan bahwa *qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati.
- b. Menurut mazhab Maliki *qardh* adalah pembayaran dari suatu sesuatu yang berharga untuk membayar pembayaran kembali tidak berbeda dengan setimpal atau setimpal.

---

<sup>29</sup> Nurul Hidayati & Agus Surono. "Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru". *Notarius*. Vol 12, no 02, 2019, hal 936-937.

<sup>30</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, hal. 149



- c. Menurut mazhab Hambali *qardh* adalah pembayaran yang ke seseorang siapa yang akan memperburuk memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan Adanya.
- d. Menurut mazhab Syafi'i adalah pemindahan memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang disajikan iya perlu membayar kembali kepadanya.

Dari beberapa definisi *qardh* di atas salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena muqtaridh (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan iwadh (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada muqridh (yang memberikan pinjaman/kreditur). Dan dapat disimpulkan bahwa akad *qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.<sup>31</sup>

Pengertian *qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh, aku memutus sesuatu dengan gunting. Jadi Al-*qardh* dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih, akad ini dimasukkan dalam akad tolong menolong (ta'awwuni) dan bukan komersial.

Sementara definisi *qardh* menurut ulama Malikiyah adalah "suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau

---

<sup>31</sup> Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal. 267

tambahan dalam pengembaliannya.” Akad *qardh*, disebut juga akad pinjam-meminjam. Obyek yang pinjam adalah uang (*nuqud*) atau harta mitsaliyat. Harta pinjaman dimanfaatkan oleh peminjam, sedangkan harta peminjam dikembalikan/diganti dengan harta yang sejenis (yang sama nilainya). *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek yang berbentuk uang. *Qardh* ditujukan kepada nasabah yang diperkirakan tidak mampu mengembalikan dana beserta keuntungan. Oleh karena itu bank syariah memberikan bantuan berupa *qardh*, sehingga nasabah hanya berkewajiban mengembalikan pokok hutangnya.<sup>32</sup>

Ada beberapa ulama kontemporer yang menyamakan antara *qardh* dengan *qardhul hasan* ada. *Qardhul hasan* merupakan perjanjian *qardh* yang khusus untuk tujuan sosial. Penerima *qardhul hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pokok pinjaman tanpa harus memberikan tambahan apapun. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *qardh* pada hakikatnya merupakan bentuk pertolongan bagi yang meminjam, dan bukanlah suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalam *qardh* tidak ada imbalan atau kelebihan dalam pengembalian dananya. Dalam *qardh* ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih secara sukarela dan selama tidak dipersyaratkan dalam akad.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Julfan Saputra, Sri Sudiarti, & Asmaul Husna, “Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah”, *Al-Sharf*, Vol.2, No. 1 (2021), hal 24-25.

<sup>33</sup> Azizah Fatmawati, Rinata Maulidia, & Muhammad Alwi Musyafa, “Penerapan Efektivitas *Qardh* Pada Masa New Era Setelah Covid-19 Dengan Sistem Online”. Al-tsamam, hal 81-83.

Adapun menurut karakteristik pembiayaan *qardh* di antaranya yakni sebagai berikut:

- a. Tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi pihak yang meminjamkan, dikarenakan hal tersebut sama dengan riba.
- b. Pembiayaan *qardh* menggunakan akad pinjam meminjam.
- c. Biasanya terdapat batasan waktu tertentu dalam pembayarannya.
- d. Jika dalam hal ini menggunakan barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula, maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sesuai harganya.
- e. Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pinjaman.

*Qardh* itu tidak boleh dalam dua keadaan. Pertama dalam *qardh* itu tidak ada khiyar atau ajal, karena *qardh* pada asalnya adalah akad yang tidak tetap yang membolehkan pada setiap aqid memfasakhkannya, sehingga tidak ada *khiyar*. Jumhur ulama' kecuali Malikiyyah berpendapat bahwa tidak boleh dalam *qardh* itu mensyaratkan ajal. Hal ini disebabkan jual beli mata uang dengan mata uang itu tidak boleh ditangguhkan dalam rangka untuk menghindari diri dari riba nasi'ah. Namun demikian, Imam Malik membolehkan adanya penangguhan dalam *qardh*. Kedua, *qardh* ini tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti jual beli dan yang lainnya. Hal ini ditetapkan dalam rangka menolak dari unsur riba atau menyerupai riba. Jumhur fuqaha kecuali Malikiyyah berpendapat bahwa muqtarid diperbolehkan memberikan tambahan saat pembayaran jika tidak disyaratkan dalam akad.<sup>34</sup>

Dalam perjanjian hutang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum islam, maka

---

<sup>34</sup> Ibid hal 22

perjanjian hutang-piutang itu tidak sah. Dalam hutang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian hutang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.
2. Jika syarat itu menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad hutang-piutang tetap sah.
3. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan hutang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi hutang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berhutang. Dengan demikian hutang-piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam.<sup>35</sup>

### **B. Dasar Hukum Akad *Qardh***

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma. Sungguh pun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah". *qardh* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis antara lain sebagai berikut :

#### **a. Al-Qur'an**

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245:

---

<sup>35</sup> Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzhabih Al-Arba'ah*, Juz II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 324

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-nya-lah kamu dikembalikan.(Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat: 245)

Berdasarkan ayat di atas siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, berinfak dalam hal ketaatan kepada Allah berupa pinjaman yang baik, infak baik yang datang dari diri sendiri Maka Allah akan melipatgandakan baginya berkali-kali lipat. Menyempitkan rejeki, kesehatan dan hal lainnya dan melapangkan dan melapangkan hal itu hanya KepadaNyalah kalian dikembalikan.<sup>36</sup>

2. Al-Muzammil (73) ayat 20:

قِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

Artinya : “Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasanya) disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya”.(Qur'an surah Al-Muzammil (73) ayat: 20)

Pada ayat ini ditegaskan bahwa Allah Swt. Memberikan pinjaman, belaian kasih sayang, pengakuan, dan penghargaan kepada setiap manusia diantaranya dalam wujud memaafkan dan meringankan pelaksanaan ibadah,

---

<sup>36</sup> Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir, alih bahasa oleh Abdul Ghofar*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hal. 498.

sebab Allah Swt, dan merupakan penjelasan dari maksud wujud keringanan yang diberikan oleh Allah untuk hambanya.<sup>37</sup>

b. Hadis

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقَا ضَاهُ فَأَغْلَظَ قَهْمَهُ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَ لَا شَمَّ قَالَ : أَعْطُوهُ سِنًا مِثْلَ سِنِّي قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْشَلُ مِنْ سِنِّي فَقَالَ : أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي : ٤٠ كِتَابِ الْوَكَاةِ : ٦ بَابِ الْوَكَاةِ فِي قِي قَضَاءِ الدَّيُوبِ (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: Abu Hurairah berkata: "Seorang datang menagih hutang pada Nabi SAW dengan kasar, sampai membuat murka para sahabat dan hampir memukulnya, maka Nabi SAW bersabda: 'Biarkanlah ia, karena orang yang berhak itu bebas bicara. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya: 'Berikan kepadanya sesuai dengan yang dihutang. Sahabat menjawab: 'Tidak ada kecuali yang lebih besar dari nilai yang dihutang.' Maka Nabi SAW bersabda: Berikan kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang baik cara membayarnya.'" (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-40, Kitab Perwakilan bab ke-6, bab perwakilan dalam membayar utang)<sup>38</sup>

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT, juga tanggung jawab yang harus diselesaikan, *qardh* juga perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain. Dan pengembalian pinjaman dengan hal yang lebih baik sangatlah dianjurkan.<sup>39</sup>

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa

<sup>37</sup> Tafsir Tarbawy (Q.S. Al-Muzammil ayat 20)

<sup>38</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Haqi, "Shahih Bukhari Muslim". Hal 589

<sup>39</sup> Ahmad Wardadi Muslich. Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 277

pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjam yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.

### **C. Rukun Dan Syarat Akad *Qardh***

Agar Suatu akad dapat dinilai sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dari akad *qardh* adalah sebagai berikut:

#### **a. Orang yang memberi utang (*muqridh*)**

*Muqridh* merupakan orang yang memberikan hutang dengan sukarela tanpa adanya paksaan dan atas inisiatif diri sendiri. *Muqridh* hendaklah orang yang telah baligh.

#### **b. Orang yang berhutang (*muqtaridh*)**

*Muqtaridh* adalah orang yang menerima hutang atau orang yang sedang berhutang. Seorang *muqtaridh* haruslah memenuhi syarat-syarat menjadi penerima hutang.

#### **c. *Muqrad* atau obyek *qardh***

Obyek *qardh* atau *muqrad* merupakan obyek yang dijadikan piutang. Menurut madzhab Hanafiyah *muqrad* hanya sebatas barang atau harta yang jelas perhitungannya. Yang dapat dihitung dengan menggunakan alat seperti timbangan, takaran dan satuan.

d. Sighat atau Serah Terima (Ijab *Qardh*)

Sighat ini berisikan ijab dan qabul. Ijab dilaksanakan oleh muqridh dalam bentuk penyerahan kepemilikan kepada muqtaridh dengan kewajiban pengembalian sedangkan qabul adalah dari pihak muqridh dalam bentuk persetujuan dari ijab.<sup>40</sup>

Syarat-syarat *qardh* adalah :

- a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
- b. Dana yang akan digunakan bermanfaat dan halal.<sup>41</sup>

Hukum *qardh* sunnah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberikan hutang. Seseorang boleh berutang bila dalam keadaan terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.

Disamping itu, hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh dan haram. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka memberi hutang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika orang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya, maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar

---

<sup>40</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, (2013), hal 102-103.

<sup>41</sup> Desy Dwi Risky Hidayanti, *Implementasi Akad Qardh Pada Produk Pembiayaan Di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon*. (Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang). Hal 31-33



utanganya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka dia tidak boleh berutang.<sup>42</sup>

#### **D. Pendapat Ulama Tentang Hutang-Piutang**

Adapun beberapa pendapat ulama terhadap hutang piutang di antaranya:

##### **a. Pendapat Imam Fahrurrazi**

Imam Fahrurrozi adalah seorang akademisi dan peneliti di Indonesia yang banyak berkontribusi dalam bidang ilmu ekonomi, terutama dalam konteks keuangan dan perbankan syariah. Beliau memiliki minat yang cukup mendalam dalam memahami konsep hutang-piutang dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam tulisannya, Imam Fahrurrozi sering mengulas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam terkait dengan manajemen keuangan, termasuk bagaimana hutang piutang diatur dalam sistem ekonomi yang berlandaskan syariah. Beliau menekankan pentingnya adil dan transparan dalam bertransaksi, serta bagaimana keuangan Islam menawarkan solusi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Pendapat Imam Fahrurrazi Terhadap Kedudukan Pencatatan Hutang Piutang. Ayat yang menjadi dasar konsep pencatatan hutang piutang adalah Q.S. Al-Baqarah 282-283: 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutanganya.

---

<sup>42</sup> Siti Zulaikha, *Analisis Hukum Islam Terhadap Konversi Akad Musdharabah Menjadi Qardh Di Ksps Bmt Surya Melati Gubug Grobongan*. (Prodi Studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). Hal 45

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.

Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (283) Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Imam Fahrurrozi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib menyatakan bahwa syariat pencatatan hutang piutang yang terdapat dalam Surat Al-

Baqarah ayat 282 hanyalah bersifat anjuran atau kesunatan saja. Imam Fahrurrazi mengemukakan beberapa argumen. Pertama, bahwa kebanyakan kaum muslimin diseluruh negara Islam ketika melakukan transaksi jual beli secara tempo mereka tidak mencatatkannya dan juga tidak menggunakan saksi. Hal tersebut merupakan sebuah indikator adanya kesepakatan publik atau ijma'sukuti terhadap tidak diwajibkannya pencatatan hutang piutang. Argumen kedua adalah bahwa tidak semua orang mempunyai kecakapan dalam tulis menulis meskipun dhohir dari teks ayat menyatakan perintah kepada siapa saja yang melakukan transaksi hutang piutang agar mencatatkannya. Argumen ketiga yaitu jika pencatatan hutang piutang dan saksi diwajibkan dalam setiap hutang piutang maka akan sangat memberatkan kaum muslimin.

Dalam kitabnya Imam Fahrurrozi juga mengatakan bahwa ulama lain seperti Imam Hasan Basyri, Imam Sya'bi, Imam Hikam, dan Ibnu Uyainah berpendapat bahwa lafadz "*faktubuuhu*" pada ayat tersebut adalah wajib akan tetapi kemudian di nashah oleh ayat berikutnya (283) "*Fa in amina ba'dhukum ba'dhon fal yu addilladzi' tumina amaanatahu*". Seorang dari Bangsa Tamimi mengatakan bahwa dia bertanya pada Imam Hasan Basyri tentang hal mendatangkan saksi, kemudian imam Hasan Basyri menjawab "kalau kamu menghendaki saksi maka datangkanlah, namun jika kamu tidak menghendaki saksi maka kamu tidak perlu mendatangkan saksi, apakah kamu tidak pernah mendengar firman Allah *fa in amina ba'dhukum ba'dhan*".

Pendapat versi kedua mengatatakan bahwa maksud lafadz "*tadayantum*" dalam ayat tersebut adalah "*qardun*" pinjam meminjam. Namun pendapat ini merupakan pendapat yang lemah karena "*qardun*" merupakan akad yang tidak mungkin mensyaratkan tempo, sedangkan "*dain*" pada ayat tersebut mensyaratkan adanya tempo.

Pendapat versi ketiga adalah pendapat kebanyakan mufasir Al-Qur'an yang mengklasifikasikan jual beli menjadi empat macam, yaitu : yaitu menjual benda dengan benda, dan akad ini sama sekali bukan termasuk dalam akad tadayantum atau hutang piutang.

1. Yaitu menjual hutang dengan hutang, namun akad ini tidak sah dan tidak mungkin masuk dalam kategori akad tadayantum.
2. Yaitu menjual benda dengan hutang, yakni menjual sesuatu dengan harga yang ditempatkan.
3. Yaitu menjual hutang dengan benda, dan akad ini dinamakan akad salam atau pesanan. Kedua akad tersebut yaitu nomer tiga dan empat adalah termasuk dalam kategori ayat tadayantum.

Kemudian dalam lafadz “*ilaa ajal*in musamma” Imam Fahrurrozi menjelaskan bahwa arti “*ajal*” secara bahasa adalah batas akhir waktu, seperti halnya mengatakan ajalnya manusia (batas umurnya manusia). Sedangkan akad hutang piutang merupakan akad yang sudah pasti ditempatkan. Imam Fahrurrozi menjelaskan bahwa lafadz “*ajal*” disebutkan adalah agar bisa diperinci lagi dengan lafadz “*musamma*” yang berarti harus jelas waktu temponya, apakah waktu itu sehari, seminggu atau sebulan dan seterusnya. Imam Fahrurrozi kemudian menjelaskan mengenai lafadz “*faktubuuhu*” yaitu perintah untuk melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang tidak kontan. Namun Imam Fahrurrazi menyimpulkan bahwa perintah ini hanya bersifat anjuran saja bukan sebagai kewajiban

Kemudian lafadz “*wastasyhiduu syahiidaini min rijaalikum*” Imam Fahrurrazi menjelaskan agar mendatangkan saksi pada setiap transaksi hutang piutang yaitu berupa dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sedangkan syarat menjadi saksi antara lain yaitu; merdeka, baligh, berakal, adil, Islam, paham dengan apa yang disaksikan (*'alim*), tidak mementingkan dirinya sendiri, dimata masyarakat tidak

termasuk orang yang sering berbuat salah, terjaga kehormatan harga dirinya, tidak mempunyai permusuhan baik pada penghutang maupun terhutang . Inilah penjelasan pandangan Imam Fahrurrazi terhadap ayat pencatatan hutang piutang yang ada dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib.<sup>43</sup>

#### **b. Pendapat Ibnu Taimiyah**

Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Abd Allah bin al-Khidr bin Muhammad bin al-Khidir bin Ali bin Abd Allah bin Taimiyah al-Harani al-Damayqi atau Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ayahnya merupakan ulama besar yang menganut mazhab Hanafi bernama Abu Muhammad ‘Abd al-Halim ibn ‘Abd as-Salam al-Harrani. Ibnu Taimiyah selain anak seorang ulama besar, dia juga cucu dari seorang ulama dan pengkaji agama tersohor di Baghdad, ibukota kekhalifahan Abbasiyah, bernama Abdul Salam. Orang tua dan sanak keluarganya menetap di Damaskus maka di situ pulalah Ibnu Taimiyah mendapatkan pendidikannya. Ayahnya merupakan seorang guru Hadits dan pengkhotbah yang terkenal di Masjid Besar Damaskus.<sup>44</sup>

Mengenai hutang piutang, Ibnu Taimiyah berbicara tentang hikmah pensyariatan hutang piutang. Sebagian orang mengatakan, bahwa pensyariatan hutang piutang adalah suatu perkara yang menyalahi ketentuan syari’at apabila ditinjau dari segi akal. Sebab, hutang piutang memiliki kesamaan, dan bahkan termasuk bagian dari beli (*barter*) barang ribawi dengan tidak kontan (barang ribawi adalah barang-barang yang berlaku padanya hukum riba; yang itu disepakati dari enam macam, yakni: emas,

---

<sup>43</sup> Achmad Fahrudin, M.,S.I, “Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *At Tawazun*, Vol. 9 No. 1 Juni 2021, hal 17

<sup>44</sup> Khalid Ibrahim Jidan. *Teori Pemerintahan Islam: Menurut Ibnu Taimiyah*. terj. Mufid. Cet.ke-I. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994). hal. 22.

perak, dua jenis gandum, yaitu *burr* dan *sya'ir*, korma serta garam. Dan sudah menjadi ketentuan, bahwa apabila salah satu dari keenam jenis barang ini diperjualbelikan dengan sistem barter dan menggunakan jenis yang sama, maka persyaratan padanya ada dua hal. Pertama, harus sama takarannya. Kedua, harus kontan).

Tidak diragukan lagi kalau pendapat semacam ini sangat jauh dari kebenaran. Karena, hutang piutang termasuk jenis perbuatan sukarela dalam memberikan manfaat, seperti halnya pinjam-meminjam barang atau perabot rumah tangga. Oleh sebab itu, Rasulullah Saw menamakannya dengan Al Manihah (memberikan sesuatu pada orang lain untuk diambil manfaatnya, lalu pokoknya dikembalikan).

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hutang piutang termasuk jenis perbuatan sukarela dalam memberikan manfaat, memberikan sesuatu pada orang lain untuk diambil manfaatnya, lalu pokoknya dikembalikan. Dalam hal ini, hutang piutang adalah suatu bentuk tolong menolong dimana orang yang memberikan maupun menerima hutang harus saling suka rela. Hutang piutang dilakukan untuk memberikan manfaat. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga ia mampu memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya.

Islam melarang keras orang yang meminta-minta dan memerintahkan orang untuk bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada kalanya orang terdesak dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga harus berhutang yang suatu saat akan dikembalikan. Hutang itu dibolehkan jika untuk kemaslahatan dan pelaksanaannya tidak keluar dari aturan syariat Islam. Orang bisa berhutang untuk modal usaha yang bermanfaat untuk peningkatan perekonomiannya sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu mengembalikan hutangnya.

Asal dari pinjam-meminjam adalah memberikan benda (perabot) kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, lalu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Kadangkala pinjam meminjam itu terjadi pada sesuatu yang manfaat, seperti meminjamkan rumah. Dan terkadang juga dengan meminjamkan kambing untuk diperah serta dimanfaatkan susunya. Atau dengan meminjamkan pohon untuk dimakan (dipetik) buahnya. Dalam hal susu dan buah, si peminjam akan menikmati hasilnya sedikit demi sedikit. Dan ini mirip dengan mengambil manfaat dari barang pinjaman. Atas dasar ini, maka pemberlakuan wakaf dilakukan padanya, sebagaimana perlakuan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan manfaat.

Seseorang apabila meminjam uang atau barang, maka maksudnya adalah untuk mengambil manfaat darinya. Lalu ia kembalikan kepada pemiliknya. Dan mengembalikan barang yang sama sifat serta kadarnya adalah sama dengan mengembalikan barang itu sendiri. Oleh sebab itu, dilarang mempersyaratkan pengembalian (pembayaran hutang) yang lebih banyak daripada nilai hutang itu sendiri.<sup>45</sup>

### **c. Pendapat wahbah al-zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Syaikh Muṣṭafa al-Zuhaili. Ia merupakan putra dari pasangan Syaikh Muṣṭafa al-Zuhaili dan Faṭimah binti Muṣṭafa Sa'ādah. Ayahnya adalah seorang petani yang rajin beribadah, berpuasa dan juga hafal al-Quran. Dilahirkan di kota Dair 'Atiyyah, daerah pelosok kota Damaskus Suriah pada 6 Maret tahun 1351 H. Ia wafat di usianya yang ke 83 tahun tepatnya di malam Sabtu, 8 Agustus 2015. Semoga Allah merahmatinya.

---

<sup>45</sup> Ibn Taimiyah & Ibn Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam: 2001). Hal 29

Wahbah menghabiskan masa-masa belajarnya di kampung halamannya. Kemudian memperoleh ijazah sarjana Syariah dan ijazah konsentrasi bahasa arab di Universitas al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian di universitas 'Ain Syams ia juga memperoleh gelar Lc di bidang hukum, lalu mengambil master hukum di Universitas Kairo dan lulus pada tahun 1959 M. Tahun 1963 M ia telah menyelesaikan doktoralnya. Wahbah memperoleh gelar profesornya pada tahun 1975 M setelah sebelumnya bekerja menjadi staf pengajar di Universitas Damaskus tahun 1963 M dan menjadi asisten dosen tahun 1969 M.

Disebutkan dalam buku Wahbah al-Zuhayli al- ālim al-Faqīh al-Mufasssir bahwa karyanya telah mencapai 199 di luar jurnal. Dalam bidang tafsir saja, beliau sendiri memiliki tiga kitab tafsir, yakni tafsir Al-Munīr , Al-Wajīz, dan Al-Wasīṭ. Dalam pengantar kitab Al-Wasīṭ beliau menyebutkan alasannya menuliskan tiga karya tafsir, yaitu penulisannya ia bedakan berdasarkan tingkat pemahaman pembacanya.

Adapun karyanya di luar bidang tafsir antara lain adalah: al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu, Ushūl al-Fiqh al-Islāmy, al-Wasith fī Ushūl al-Fiqh, al-Fiqh al- Islāmy fī Uslūbih al-jadīd, Al-qurān al-Karīm; Bunyatuhu al-Tasyrī'iyah au Khaṣā'ishūh al-Hasariyyah, Al-Asās wa al-Maṣādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syī'ah, dan masih banyak lainnya.

Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang pembayaran hutang yang berbeda jenis seperti dalam kitab. Hal yang dimaksud oleh penulis dalam pembahasan ini berdasarkan kitab Al- fiqkh al-islami wal adillatuhu bahwa pembayaran hutang piutang wajib di bayar dengan yang sepadan, karena hutang menuntut pengembalian yang sepadan maksudnya disini yaitu tidak



di perbolehkan untuk melakukan hutang piutang tersebut karena akan ada salah satu pihak yang akan dirugikan.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Rosidah Rizky Siregar, *“Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Piutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)”*. Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN) Medan. Hal 49

## **BAB TIGA**

### **PRAKTEK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI KOPI DENGAN TOKE KOPI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah**

Kecamatan Bandar merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah, provinsi Aceh, Indonesia. Secara umum, kecamatan ini terletak di bagian tengah Kabupaten Bener Meriah. Geografi Kecamatan Bandar memiliki topografi yang beragam, termasuk dataran rendah hingga pegunungan yang cukup tinggi. Wilayah ini juga dialiri oleh sungai-sungai kecil yang berasal dari pegunungan sekitarnya. Wilayah kecamatan Bandar umumnya berupa pegunungan dengan dataran tinggi yang memengaruhi ketersediaan lahan pertanian, perekonomian disana umumnya pertanian, perkebunan kopi yang menjadi salah satu komoditas utama di sana. Kehidupan ekonomi masyarakat di desa-desa Kecamatan Bandar sangat tergantung pada hasil pertanian, khususnya kopi. Hal ini membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga pasar dan kondisi cuaca yang mempengaruhi hasil panen.

Terdapat beberapa Pendidikan sekolah dasar, menengah, dan madrasah di kecamatan Bandar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak. Di Kecamatan Bandar juga terdapat fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada penduduk. Budaya dan Masyarakat Kecamatan Bandar juga kaya akan budaya dan tradisi lokal, yang tercermin dalam upacara adat dan kegiatan sosial masyarakat. Secara keseluruhan, kecamatan Bandar di Kabupaten Bener Meriah merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Aceh yang mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Masyarakat yang menempati Kecamatan Bandar pada umumnya merupakan suku Gayo sehingga bahasa Gayo merupakan bahasa yang

digunakan didaerah tersebut. Selain suku Gayo, terdapat juga suku Jawa yang menempati Kecamatan Bandar. Kecamatan Bandar terletak di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia. Secara geografis, kecamatan ini memiliki posisi yang strategis di bagian tengah Kabupaten Bener Meriah.

Wilayah Kecamatan Bandar terletak di sekitar koordinat  $4^{\circ}28'50''$  LU dan  $96^{\circ}50'23''$  BT. Wilayah ini berada di dataran tinggi dengan beberapa bagian yang berbukit, yang umumnya merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Luas keseluruhan wilayah Kecamatan Bandar 82,10 km<sup>2</sup>, jumlah kemukiman 5 mukim, jumlah Desa 35 Desa. Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sebanyak 3,498 jiwa dengan jumlah populasi laki-laki 5.784 dan perempuan 5.650 jiwa yang menempati Kecamatan Bandar.

Batas-batas wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

- a. Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Serba Jadi dan Kecamatan Bukit.
- b. Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Serba Jadi dan Kecamatan Banda Alam.
- c. Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Permata.
- d. Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Pante Bidari dan Kecamatan Wih Pesam.<sup>47</sup>

Meskipun memiliki topografi yang berbukit-bukit, kecamatan ini dilalui oleh jaringan jalan yang menghubungkan desa-desa dan pemukiman di dalamnya. Jalan utama yang menghubungkan kecamatan Bandar dengan kecamatan lain di Kabupaten Bener Meriah adalah akses yang penting untuk aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Pusat Pemerintahan dan Pemukiman pusat administrasi kecamatan Bandar terletak di salah satu desa yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan komersial. Desa-desa di

---

<sup>47</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), Bener Meriah 2024

kecamatan ini umumnya memiliki penduduk yang beragam mata pencaharian, dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perdagangan.

Dengan letaknya yang strategis di tengah-tengah Kabupaten Bener Meriah, kecamatan Bandar memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, serta merupakan bagian penting dalam perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Wilayah desa-desa di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, terletak di daerah pegunungan yang sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Gayo. Gayo adalah salah satu sub-etnis yang mendiami daerah ini, dengan budaya dan bahasa yang khas.<sup>48</sup>

**Tabel 3.1**

Keadaan mata pencaharian Masyarakat Kecamatan Bandar.<sup>49</sup>

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani/pekebun	365
2	Industri	5
3	PNS dan TNI	21/4
4	Pedagang	71
5	Lainnya	1.218

Dilihat dari tabel diatas mayoritas Masyarakat Bandar adalah Petani/pekebun dan Pedagang.

### **B. Praktik Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dengan Toke Kopi Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah**

Hutang dan piutang adalah perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain yang pokok perjanjiannya biasanya berupa uang dan kedudukan salah satu pihak adalah pemberi pinjaman dan pihak yang lain adalah pemberi

<sup>48</sup> Sistem Informasi Gampong (SIGAP), 2024

<sup>49</sup> Ibid.

pinjaman. dan uang yang dipinjam adalah dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, terutama sesuai dengan perjanjian.<sup>50</sup>

Di Desa Muyang Kute( Mangku), Sidodadi, dan Tawar Sedenge, petani berhutang kepada toke kopi dengan pemodalannya yang bersifat individu. Hutang-piutang dengan toke sudah sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Petani memilih berhutang kepada toke karena toke tersebut yang memiliki finansial yang lebih, dan mampu memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Selain lebih mudah untuk mendapatkan uang dan juga bisa langsung diterima, sehingga uang tersebut dapat digunakan untuk membeli bahan pokok dalam usaha lainnya.

Menurut yang disampaikan oleh bapak Wantari, pelaksanaan praktik ini adalah dengan cara, petani meminta pinjaman uang kepada toke kopi untuk keperluan taninya, sehingga toke kopi memberikan hutang berupa uang kepada petani agar petani bisa menjadikan pinjaman tersebut sebagai modal dalam usaha taninya, diawal perjanjian toke membuat perjanjian dimana nanti setelah panen tiba petani harus memberikan hasil panen kopi tersebut kepada toke kopi untuk membayar hutang yang telah diberikan oleh toke kopi, sehingga petani memberi hasil panen kopi tersebut kepada toke kopi setelah panen tiba walaupun harga panen tersebut dihargai lebih rendah dari harga pasaran.<sup>51</sup>

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Anto, Alasan berhutang kepada toke kopi adalah lebih mudah dibandingkan meminjam uang di bank atau pihaklainnya. Tidak hanya prosesnya yang mudah, pembayarannya cukup dengan menyerahkan hasil panen kopi kepada toke kopi, dan pembayaran hutang kepada toke kopi bisa dikatakan lama batas waktu pembayarannya karena pembayarannya menunggu hasil panen kopi tiba, sehingga membuat

---

<sup>50</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal 9.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Wantari, salah satu petani kopi, 28 Juni 2024 di Desa Tawar Sedenge.

petani sedikit ringan dalam tanggungan keluarga, hutang yang diberikan oleh toke kopi tidak dibayar dengan uang melainkan dengan hasil panen kopi. Berhutang kepada toke kopi sering kali dipilih oleh petani karna toke cenderung paham masalah kebutuhan petani.<sup>52</sup>

Bapak Ngatimen menjelaskan bahwa sistem hutang dengan jaminan hasil panen kopi ini sangat membantu petani yang membutuhkan modal untuk menanam kopi namun tidak memiliki dana yang cukup, dengan menggunakan hasil panen sebagai jaminan memudahkan bagi petani dalam menjalankan usaha taninya sehingga banyak petani yang menggunakan sistem ini.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriadi S.E, menjelaskan hal yang sama, kasus peminjaman uang petani kepada toke kopi sudah ada dari dulu alasannya melakukan hutang kepada toke kopi jauh lebih mudah dan dibandingkan berhutang kepada pihak lain, karena untuk melanjutkan usahanya diperlukan modal yang lebih, sehingga harus berhutang kepada toke kopi. Hutang piutang ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat disini untuk membuka lahan, karena bagi petani berhutang menjadi hal yang wajar bagi yang menjalankan suatu usaha taninya, selain memudahkan untuk usaha taninya juga dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian.<sup>54</sup>

Selanjutnya penjelasan dari Ibu Supratik, menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui dan tidak menyadari secara rinci bahwa adanya praktik hutang-piutang yang melibatkan pemberian pinjaman uang dengan syarat,

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Anto, salah satu petani kopi, 28 Juni 2024 di Desa Tawar Sedenge.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Ngatimen, salah satu petani kopi, 28 Juni 2024 di Desa Tawar Sedenge.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Supriadi S.E, Geuchik, 28 Juni 2024 di Desa Tawar Sedenge.

karna menurutnya masyarakat di Desa Tawar Sedenge kebutuhannya sudah cukup, walaupun memang di Desa tersebut mayoritas nya petani.<sup>55</sup>

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Sukamto S, menjelaskan bahwa petani menemui toke ke rumah toke langsung untuk menjelaskan maksud dan tujuannya sehingga petani dan toke membuat sebuah perjanjian, toke menjelaskan syarat kepada petani dan petanipun menyetujui adanya persyaratan tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan tani.<sup>56</sup>

Selanjutnya penjelasan dari Ibu Senis, menjelaskan bahwa berhutang kepada toke kopi lebih mudah di bandingkan berhutang pada lembaga keuangan lainnya, walaupun disini lain hasil panen kopi saya lebih murah dibeli di bandingkan harga pasar. Petanipun akan menjual hasil panen kopi tersebut kepada toke kopi sesuai dengan kesepakatan awal dalam perjanjian.<sup>57</sup>

Ibu Sumiati menjelaskan bahwa, praktik di Desa Sidodadi seperti ini sudah menjadi kebiasaan ia merasa selama hidupnya suah ada praktik hutang piutang seperti itu, belum megetahui pastinya kapan. Jadi ketika ada pihak petani yang membutuhkan modal untuk peralatan taninya dan berhutang kepada pihak toke kopi maka hasil dari panen tersebut harus dijual kepada toke atau pihak yang mengutang tersebut, harga jual beli kopi tidak diambil menurut standar harga kopi pada umumnya, yaitu dibeli lebih rendah dari harga standar pasar. Yang dari harga pasar Rp 17.000 bisa turun menjadi Rp 16.500.<sup>58</sup>

Ibu Nia, menjelaskan praktik hutang piutang bersyarat antara Petani dengan toke kopi ini sudah berlangsung sejak lama. Karena banyak

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Supratik, independen, 28 Juni 2024 di Desa Tawar Sedenge.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Sukamto S, Geuchik, 27 Juni 2024 di Desa Sidodadi.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Senis, salah satu petani kopi, 27 Juni 2024 di Desa Sidodadi.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Sumiati, salah satu petani kopi, 27 Juni 2024 di Desa Sidodadi.

masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dari toke untuk mengelola dan membuka lahanya sehingga petani sudah seperti ketergantungan. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan solusi untuk permasalahan ini, yaitu kepada warga kurang mampu bisa mengajukan pinjaman modal ke Bank, namun hanya beberapa dari petani saja yang meminjam modalnya ke Bank. Karena menurut para petani, berhutang ke Bank membutuhkan jaminan dan proses pencairnyapun cukup lama, sehingga petani masih mengandalkan utang kepada toke kopi untuk berhutang yang dinilai mudah dan cepat karena tidak membutuhkan jaminan apapun, melainkan hanya hasil dari panen kopi saja.<sup>59</sup>

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Bambang, menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui bahwasannya ada kegiatan praktik hutang-piutang antara petani dan toke kopi yang ada di Desanya. Beliau juga tidak mengetahui ada atau tidaknya petani yang berhutang kepada toke kopi di Desa Sidodadi tersebut.<sup>60</sup>

Bapak Muliadi mengatakan bahwa kegiatan meminjam uang kepada toke kopi sudah ada dari dulu apalagi di saat musim paceklik yang dimana petani sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup dan modal untuk membeli peralatan kebun. Dan berhutang kepada toke kopi sangat mudah hanya saja nanti setelah musim panen kopi tiba petani harus menjualkan hasil panen nya kepada toke kopi dengan syarat yang sudah di sepakati di awal.<sup>61</sup>

Selanjutnya Ibu Sugiyem mengatakan bahwa apabila waktu panen kopi tiba, maka pembayaran hutang itu harus segera dibayar. Pembayaran nya berupa hasil panen, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Nia, salah satu petani kopi, 27 Juni 2024 di Desa Sidodadi.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bambang, independen, 27 Juni 2024 di Desa Sidodadi.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Muliadi Sekretaris Desa, 29 juli 2024 di Desa Muyang Kute (Mangku).



hutang-piutang tersebut. Adapun cara pembayaran antara petani dengan toke kopi adalah apabila waktu panen tiba, toke kopi datang langsung ke tempat petani untuk mengambil hasil panennya sebagai pembayaran hutang.<sup>62</sup>

Ibu Tukinem juga mengatakan bahwa kegiatan hutang-piutang di Desa Mangku sudah terjadi sejak lama dilakukan karena memang kegiatan berhutang dengan toke kopi di anggap lebih mudah di banding dengan pihak lainnya, akan tetapi dengan harga jual beli yang berbeda dengan harga pasar lainnya pihak toke kopi akan mengurangi harga beli dengan jumlah pengurangan Rp 500,00-1.000,00 dari harga pasar.<sup>63</sup>

Selanjutnya Ibu Desi menjelaskan bahwa alasan beliau berhutang dengan toke kopi dianggap lebih mudah tidak banyak persyaratan dan tidak perlu adanya jaminan, hanya saja petani dengan toke kopi sudah melakukan perjanjian di awal bahwa jika petani meminjam uang kepada toke kopi maka hasil panen harus di jual kepada toke kopi untuk melunasi hutangnya.<sup>64</sup>

Selanjutnya menurut penjelasan dari Bapak Junaidi, bahwa beliau tidak mengetahui sedikitpun bahwa ada kegiatan praktik hutang-piutang bersyarat yang dilakukan antara petani dengan toke kopi, yang dimana jika petani berhutang kepada toke kopi maka waktu pengembalian petani harus menjual hasil panennya ke toke kopi, yang berada di lingkungan mereka meskipun banyak dari mereka yang hidup secara mandiri.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa banyak petani yang terpengaruh dengan sistem ini dikarenakan berhutang pada toke kopi lebih mudah untuk mendapat pinjaman uang serta pembayaran

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Sugiyem, salah satu petani kopi, 29 Juni 2024 di Desa Muyang Kute (Mangku).

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Tukinem, salah satu petani kopi, 29 Juni 2024 di Desa Muyang Kute (Mangku).

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Desi, salah satu petani kopi, 29 Juni 2024 di Desa Muyang Kute (Mangku).

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Junaedi, salah satu independen, 29 Juni 2024 di Desa Muyang Kute (Mangku).

hutangpun dalam waktu yang cukup lama yang dimana swaktu panen kopi tiba baru petani melunasi hutangnya. Hutang yang diterima petani dari toke kopi tidak dibayar dengan uang melainkan dengan hasil panen kopi dari para petani.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan penulis memperoleh beberapa informasi dari toke kopi besar yang melakukan sistem hutang-piutang dengan jaminan dari hasil panen kopi. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Ujang Supria toke kopi Sidodadi, beliau memberi hutang dengan syarat pengembalian dan mengambil perbedaan harga antara petani yang berhutang dengan petani yang tidak berhutang, dengan perbedaan harga yaitu jika petani yang tidak berhutang harga yang ditetapkan sesuai dengan harga yang ada di pasaran, sedangkan petani yang berhutang harga yang ditetapkan lebih murah dari harga pasaran di karenakan mereka telah berhutang sehingga toke mengambil perbedaan harga kopi tersebut. Dan ada beberapa petani yang tidak tepat waktu membayar hutang mereka dikarenakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi petani untuk membayar hutangnya seperti kondisi cuaca yang buruk, hasil panen yang sedikit ataupun petani mengalami kesulitan keuangan yang tidak terduga sebelumnya yang membuat petani sulit membayar hutang tepat waktu, yang dimana seharusnya petani harus melunasi hutangnya tepat waktu pada saat panen kopi tiba karena mereka sudah melakukan perjanjian di awal tapi karena ada kendala lainnya sehingga sebagian dari mereka tidak dapat melunasi hutangnya tepat waktu.<sup>66</sup>

Menurut penjelasan dari Bapak Amri, sebagai toke, menjelaskan bahwa, petani yang akan melakukan hutang piutang, petani langsung

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Ujang Supria, salah satu toke kopi, 27 Juli 2024 Sidodadi.

menjumpai kerumahnya dengan menyampaikan tujuannya langsung bahwa ingin berhutang uang untuk keperluan taninya dan toke menyampaikan akan memberikan hutang kepada petani dengan syarat bahwa petani harus menjual hasil panennya ke toke kopi untuk membayar hutang, dengan harga hasil panen kopi tidak bisa ditentukan awal perjanjian dikarenakan harga kopi yang tidak menentu kadang naik kadang turun. Batas waktu pembayaran yang diberikan oleh toke kopi untuk melunasi pinjaman biasanya setelah panen kopi dilakukan bisa sekali bayar atau di cicil, dan memberikan waktu yang lebih panjang. Akan tetapi toke kopi juga melihat keadaan orang yang melakukan hutang-piutang tersebut, apabila orang tersebut memenuhi syarat atau toke kopi percaya dengan petani yang berhutang maka dengan begitu toke kopi akan memberikan hutang kepada petani yang ingin berhutang, karena tidak semua orang diberikan hutang oleh toke kopi dikarenakan toke kopi juga takut terjadinya akan hal yang tidak diinginkan.<sup>67</sup>

Menurut yang disampaikan oleh Bapak Mawar, sebagai toke, beliau menjelaskan bahwa selain tolong menolong kepada warga Desa Sidodadi, beliau juga memiliki bisnis jual-beli hasil panen kopi yang dibeli dari petani. beliau memberikan hutang kepada petani sesuai dengan permintaan petani. Bagi beliau memberikan hutang tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan karena hasil panen nantinya dijual kepada beliau. Beliau tidak mempermasalahkan rugi atau tidaknya karena beliau menganggap keugian suatu hal yang wajar, setiap manusia tidak memiliki keahlian yang sempurna jika sewaktu-waktu mengalami kerugian.<sup>68</sup>

Menurut yang di jelaskan Bapak Irwansyah sebagai toke kopi beliau mengatakan bahwa sudah sering memberikan pinjaman dengan petani, akan tetapi beliau memberikan hutang dengan syarat pengembalian hutang, jika

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Amri, salah satu toke kopi, 27 Juli 2024 Sidodadi.

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Mawar, salah satu toke kopi, 27 Juli 2024 Sidodadi.

petani berhutang dengannya maka ia harus membayar hutangnya dengan hasil dari panen kopi, dan diberikan waktu pembayaran yang cukup lama dimana waktu hasil panen kopi tiba.<sup>69</sup>

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Kaswandi sebagai toke kopi, menurut yang beliau jelaskan petani yang ingin berhutang langsung mendatangi rumahnya atau melalui telfon untuk menyampaikan tujuannya bahwa ingin berhutang untuk keperluan keluarganya. Beliau juga mengatakan sudah lama memberikan pinjaman bersyarat kepada petani yang ingin berhutang dengannya, yaitu dengan syarat untuk pembayaran hutang dengan hasil panen kopi, karena menurutnya hal tersebut lebih menguntungkan dan mempermudah petani untuk membayar hutangnya.<sup>70</sup>

Menurut penjelasan dari Bapak Nawir, biasanya diantara saya dan pihak yang berhutang terdapat kesepakatan untuk saling membantu yaitu saya sebagai toke kopi memberikan hutang dan petani sebagai penerima hutang bersedia untuk dipotong uang hasil panen kopinya sesuai jumlah hutang dengan berdasarkan kesepakatan awal yaitu pada saat panen tiba, petani yang berhutang harus membayar hutangnya dengan hasil panen kopinya sampai dengan lunas.<sup>71</sup>

Hal senada pun di sampaikan Bapak Ansari selaku toke kopi di Desa Muyang Kute (Mangku), beliau memberikan pinjaman kepada petani kopi karena pinjaman yang di berikan sebagai bentuk bantuan yang beliau berikan sebagai orang yang mampu memberikan hutang, karena dengan hal itu petani wajib menjual hasil panennya kepadanya dan uang pinjaman yang beliau

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Irwansyah, salah satu toke kopi, 28 Juli 2024 Tawar Sedenge.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Kaswandi, salah satu toke kopi, 28 Juli 2024 Tawar Sedenge.

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Nawir, salah satu toke kopi, 28 Juli 2024 Tawar Sedenge.

pinjamkan pada saat panen tiba akan dipotong dan di anggap hutang lunas dengan harga beli kopi yang lebih rendah dari petani yang lainnya.<sup>72</sup>

Menurut penjelasan dari Bapak Ahmad, beliau memberikan hutang kepada petani kopi yang membutuhkan bukan karena kelebihan uang tetapi ia prihatin dan ingin membantu mereka yang sedang kesusahan dan pertolongan kita, akan tetapi beliau memberikan syarat pengembalian hutang berupa petani harus menjual hasil panennya kepada toke yang memberikan hutang dengannya akan tetapi untuk harga beli kopi akan di bedakan dengan petani yang lain.<sup>73</sup>

Bapak Yani selaku toke kopi juga mengatakan bahwa sebenarnya beliau sendiri terkadang kasihan melihat petani yang datang ke tempat beliau, lalu membutuhkan biaya mendadak ataupun kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dipenuhinya. Lalu beliaupun memberikan pinjaman uang kepada petani yang ingin berhutang kepadanya, akan tetapi beliau memberikan syarat kepada petani yang ingin berhutang berupa pembayaran yang menggunakan hasil panen kopi untuk melunasi hutangnya dan mengurangi harga beli kopi dengan petani yang berhutang dan dengan petani yang tidak berhutang.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa toke besar, penulis dapat menyimpulkan bahwa, sistem ini memberikan keuntungan bagi toke kopi karena mengurangi risiko gagal bayar hutang dan juga lebih meringankan para petani untuk membayar hutangnya. Dengan menggunakan hasil panen sebagai jaminan, toke kopi memiliki jaminan bahwa petani memiliki insentif kuat untuk memastikan keberhasilan panen agar dapat membayar hutang

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ansari, salah satu toke kopi, 29 Juli 2024 Muyang Kute (Mangku)

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad, salah satu toke kopi, 29 Juli 2024 Muyang Kute (Mangku)

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Yani, salah satu toke kopi, 29 Juli 2024 Muyang Kute (Mangku)

mereka. Dengan standar harga kopi yang naik turun setiap harinya toke kopi menjelaskan bahwa akan memberikan pinjaman namun untuk harga kopi dibedakan dengan petani yang lain.

Petani kopi sering kali tidak memperlakukan risiko kerugian ketika mereka meminjam uang dari toke kopi karena hubungan antara petani dan toke kopi sering kali lebih dari sekadar transaksi bisnis. Toke kopi sering kali merupakan figur yang tidak hanya memberikan pinjaman uang, tetapi juga memberikan bantuan dalam bentuk teknis, seperti pembelian pupuk atau bahan pertanian lainnya. Jadi, meskipun ada risiko kerugian, keuntungan jangka panjang dari hubungan ini seperti akses ke pinjaman, bantuan teknis, dan stabilitas pasar sering kali lebih berharga bagi petani kopi daripada risiko finansial yang mungkin terjadi.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Kopi Petani Dengan Toke Kopi Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah**

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala aspek kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Quran, hadis dan ijtihad para ulama.<sup>75</sup> Dari definisi di atas jelas bahwa segala kegiatan muamalah diatur dalam Al-Quran maupun hadis, kedua sumber hukum ini berperan untuk mengatur segala kegiatan muamalah dari sifat curang, menipu, dan merugikan pihak lain, yang salah satunya berkaitan dengan hutang piutang. Sebagaimana dalam QS, Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

---

<sup>75</sup> Andri Soemitra, “Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer”, Kencana 1.(Jakarta Timur, Kencana Prenadamedia Group 2019), hal 22

Artinya: kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Dari hasil penelitian yang didapat melalui hasil wawancara secara langsung maupun observasi, bahwasannya masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, bekerja dan saling membantu satu sama lain. Ketika mereka dalam keadaan sulit atau mendesak dalam keuangan, mereka melakukan hutang-piutang dengan toke kopi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini dianggap cara paling mudah untuk mendapatkan pinjaman secara cepat.

Hutang piutang yang dilakukan antara petani dengan toke kopi di wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sudah tidak asing lagi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Akad yang dilakukan adalah dengan bertemu secara langsung tanpa perantara dilakukan di tempat toke kopi pembeli hasil panen kopi dan dilakukan dengan cara lisan dan tertulis.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *qardh* dibenarkan pada harta *mistil* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya. Seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang lain (seperti kelapa, telur dan kertas satu ukuran) dan yang dapat diukur seperti kain. Barang yang tidak diperbolehkan dalam akad *qardh* adalah pada harta *qimiyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan property. Begitupun barang yang satuan yang jauh berbeda dengan satuannya, dikarenakan akan sulit untuk mendapatkan barang yang senilai.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 377

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang piutang antara petani kopi dan toke kopi di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, akan melibatkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan penghindaran riba (riba dalam konteks ekonomi syariah mengacu pada keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang). Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya adanya kesepakatan yang jelas dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks hubungan antara petani kopi dan toke kopi, penting bahwa semua persyaratan pinjaman dan pembelian dijelaskan dengan jelas kepada petani.

Praktik hutang piutang di Desa Tawar Sedenge, Sidodadi, dan MUYANG KUTE MANGKU Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan system pembayaran barang merupakan suatu praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam. Pada proses pembayaran hutang piutang terdapat penetapan harga yang berbeda sehingga mendatangkan manfaat dari barang yang dihutangkan. Syarat sah terpenuhinya rukun hutang piutang yang dimana barang yang dihutangkan tidak boleh mendapatkan keuntungan, apabila salah satu rukun hutang piutang tidak ada atau tidak terpenuhi maka hukum dari hutang piutang menjadi tidak sah oleh karena itu dalam praktik hutang piutang ini, salah satu rukun hutang piutang yang tidak terpenuhi yaitu adanya keraguan dan keterpaksaan petani meminjam kepada toke kopi, dan toke kopi memberikan syarat bahwa hasil panen harus dijual kepada toke kopi untuk melunasi hutangnya, lalu toke kopi memberikan harga lebih rendah dari harga pasaran yang membuat toke kopi mendapatkan keuntungan. Sehingga praktik hutang piutang ini menjadi batal atau tidak sempurna, Dengan kata lain hutang piutang dengan adanya pengambilan manfaat hukumnya adalah riba.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang dengan system pembayaran menggunakan hasil panen kopi dari kedua belah pihak yaitu antara petani dan toke kopi. Petani wajib menjual hasil panen kopi kepada toke kopi yang sudah memberikan pinjaman uang sebagai syarat pelunasan hutang yang telah disepakati oleh petani dan toke kopi. System hutang piutang antara petani dan toke kopi ini sudah menjadi kebiasaan yang telah dikerjakan sejak lama sedangkan sistem hutang dengan menggunakan jaminan menurut konsep islam para toke kopi dan petani masih kurang memahaminya. Praktik akad yang digunakannya masih kurang sempurna, dikarenakan pada akad hutang yang dijadikan syarat adalah hasil panen kopi belum jelas, sedangkan dalam islam syarat sahnya suatu akad ketika barang yang dijadikan jaminan hutang telah memnuhi syarat yang telah diterapkan.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi di Desa Tawar Sedenge, Sidodadi, dan Muyang Kute (Mangku) Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tidak sesuai dengan syariat islam. Hal ini dapat dilihat dari ketidak sesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan hutang piutang antara petani dengan toke kopi yaitu penentuan harga lebih murah dari harga pasaran, hutang piutang yang dilakukan dapat merugikan salah satu pihak yaitu para petani. Hutang piutang menjadi batal atau tidak sempurna, karena salah satu rukun hutang piutang tidak

terpenuhi. Dengan kata lain hutang piutang dengan adanya pengambilan manfaat hukumnya adalah riba yang diharamkan.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil kajian tentang larangan adanya penambahan syarat dalam transaksi hutang piutang, maka diharapkan kepada petani dan toke kopi agar praktik hutang piutang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan dalam syariat Islam.
2. Diharapkan kepada petani dan toke kopi wilayah Tawar Sedenge, Sidodadi, dan Muyang Kute (Mangku) Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk mengkaji dan lebih memahami hukum islam tentang ibadah hutang piutang khususnya yang melakukan transaksi atau praktik muamalah ini, agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, JAKARTA: AMZAH, 2010
- Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Abu Azam, Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali pers, 2017.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1999
- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir, alih bahasa oleh Abdul Ghofar*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008
- Muhammad Fu'ad Abdul Haqi, "*Shahih Bukhari Muslim*". Hal 589
- Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah Kediri*: Lirboyo Press, 2013
- Khalid Ibrahim Jidan. *Teori Pemerintahan Islam: Menurut Ibnu Taimiyah*. terj. Mufid. Cet.ke-I. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994
- Ibn Taimiyah & Ibn Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, Jakarta: Pustaka Azzam: 2001
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, et al, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Fikih 4 Madzab*, Terj.Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Idianto, *Ekonomi Pertanian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011

Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011

Andri Soemitra, *“Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah dilembaga keuangan dan bisnis kontemporer”*, Kencana 1. Jakarta Timur, Kencana Prenadamedia Group 2019

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011

### **Jurnal**

Jannah, Muhammad, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu”*, *Al-Ittihad*, Vol. I, No. 1, 2015

Abdul Hakim, *“Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di Kecamatan”*, *Jurnal Ekonomi Stiep*, Vol . 3, No. 2, Nov 2018

Popong Suryani, Yoyok Cahyono, Berlian Dita Utami, *“Pengaruh Motivasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Pada Karyawan Bagian Produksi Di Pt Tuntex Garment Indonesia”*, *Journal of industrial engineering & management rearch (JIEMAR)*, Vol. 1, No. 1

Nurul Hidayati & Agus Surono. *“Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru”*. *Notarius*. Vol 12, no 02, 2019

Julfan Saputra, Sri Sudiarti, & Asmaul Husna, *“Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah”*, *Al-Sharf*, Vol.2, No. 1 2021

Achmad Fahrudin, M.,S.I, *“Hukum Pencatatan Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”*, *At Tawazun*, Vol. 9 No. 1 Juni 2021.

Azizah Fatmawati, Rinata Maulidia, & Muhammad Alwi Musyafa, *“Penerapan Efektivitas Qardh Pada Masa New Era Setelah Covid-19 Dengan Sistem Online”*. Al-tsaman.

## Skripsi

- Anggraini, S. (2022). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang pada Kegiatan Pertanian di desa Selopanggung Kecamatan Semen kabupaten Kediri* Doctoral dissertation, IAIN Kediri
- Asep Hidayat, *Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Hutang Piutang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko)*, Program Studi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2017
- Eni Dwi Astuti, *ziyadah dalam hutang piutang (studi kasus utang piutang di desa kenteng kecamatan toroh kabupaten grobogan)*, Program Studi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, Wali Songo, 2010
- Erma Suryani, *Hutang Piutang Beras di Desa Umbul Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Hukum Islam, Progam Studi Muamalah. IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020*
- Annisa Apriyani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM*. Program Studi Muamalah Fakultas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018
- Rama Qchozali Yusuf, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Uang Yang dibayar Dengan Pulsa (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Mumalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)*. Program Studi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020
- Riyanto, *Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)*. Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro 2019
- Putryana, S. (2018). *PRAKTIK HUTANG PIUTANG ANTARA PETANI DENGAN TOKE KOPI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pekan Tambang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)* Doctoral dissertation, UIN FAS BENGKULU
- SANTI, A. (2023). *TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KETERIKATAN PERJANJIAN DALAM HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN BIJI KOPI (Studi di Pekon Hujung Kecamatan*

*Belalau Kabupaten Lampung Barat*) Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Alhafidz, —*Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Qard) Studi Kasus di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Suryani Erma, *Hutang Piutang Beras di Desa Umbul Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu. 2020

Sri wahyuni, *Analisis perilaku pengepul (toke) kopi dalam etika bisnis islam dan perolehan keuntungannya di kecamatan permata Kabupaten Bener Meriah, Ekonomi syariah*, UIN Ar-raniry, 202.

Allina Lisnawati, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Bisnis Online*. (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro).

Desy Dwi Risky Hidayanti, *Implementasi Akad Qardh Pada Produk Pembiayaan Di Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, Gempol, Cirebon*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Siti Zulaikha, *Analisis Hukum Islam Terhadap Konversi Akad Musdharabah Menjadi Qardh Di Ksps Bmt Surya Melati Gubug Grobongan*. Prodi Studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Rosidah Rizky Siregar, “*Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Piutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)*”. Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN) Medan.

### **Media online**

[http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/UTANG-PIUTANG-DALAM-HUKUM-ISLAM.](http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/UTANG-PIUTANG-DALAM-HUKUM-ISLAM./) /, diakses pada tgl 25 januari 2024

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ila Yusrin  
 NIM : 200102169  
 Tempat/Tanggal Lahir : Wonosari/ 19 Maret 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Wonosari, Kecamatan Bandar, Kab. Bener Meriah  
  
 Orang Tua  
     Nama Ayah : Suheri  
     Nama Ibu : Tugiyem  
     Alamat : Wonosari, Kecamatan Bandar, Kab. Bener Meriah  
  
 Pendidikan  
     SD/MI : SDN Wonosari  
     SMP/Mts : MtsN 2 Bener Meriah  
     SMA/MA : MAs Inshafuddin  
     Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Juli 2024

Ila Yusrin

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:1529/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2024

TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):  
a. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing I  
b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Ila Yusrin  
NIM : 200102169  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Hutang Piutang Antara Petani Kopi dengan Toke Kopi Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 06 Mei 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

### Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



## Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1990/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kampung Muyang Kute
2. Kampung Sidodadi
3. Kampung Tawarsedenge

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ILA YUSRIN / 200102169**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : desa baet lr. KB jl. malahayati Kec. Baitussalam Kab. Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **praktik hutang piutang antara petani kopi dengan toko kopi menurut hukum ekonomi syariah (studi kasus di kecamatan bandar kab. bener meriah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Juni 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الزاوية  
AR-RANIRY

**Lampiran 3 telah melakukan penelitian**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
KECAMATAN BANDAR  
KAMPUNG TAWAR SEDENGE**

فمرنته كيو فاتن بنر مريه كچمتن بئدار كمفوغ تاور لس خ  
Jalan Blang Jorong No... Telp (082360895444) Kode Pos 24582

Website: kp-tawarsedenge.benermeriahkab.go.id Email : Tawarsedenge@Benermeriahkab.go.id

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR : 150/TS/SK/VI/2024**

Reje Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah menyatakan bahwa:

Nama : ILA YUSRIN  
Nim : 200102169  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Semester/Jurusan : VIII/Hukum Ekonomi Syari'ah ( Muamalah )  
Alamat : Desa Bact, Lr.KB Jl.Malahayati Kec.Baitussalm Kab.Aceh Besar

Dengan ini member Ijin kepada sdri.Ila Yusrin untuk melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan no.surat: 1990/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024 dalam rangka melakukan Penelitian Ilmiah atau Penulisan Skripsi dengan Judul Praktik Hutang Piutang antara Petani Kopi dengan Toke Kopi menurut Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat di pergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN : Tawar Sedenge  
Pada Tanggal : 16 Juni 2024

Reje Kampung Tawar Sedenge

  
SUTRIADI, SE

AR-RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
KECAMATAN BANDAR  
**KAMPUNG SIDODADI**

فمرنته كيو فائن بنر مريه كچمتن بندار كامفوع سیدودادي  
Sekretariat Jln. Pondok Baru-Samar Kilang Telp. Kode Pos 24582 Email .

Nomor : 172/SDD/2024  
Lampiran : -  
Hal : Telah Melakukan Penelitian

Sidodadi, 26 Juni 2024  
Kepada Yth,  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Di\_

Tempat

Reje Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah menyatakan bahwa :

Penelitian di Kampung Sidodadi yang dilaksanakan oleh :

Nama : ILA YUSRIN  
NIM : 200102169  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Semester : VIII  
Judul Penelitian : Praktik Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dengan Toke Kopi  
Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar  
Kabupaten Bener Meriah)

Telah selesai melaksanakan Penelitian tanggal 24 Juni 2024

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Sidodadi 26 Juni 2024

Reje Kampung



SUKAMTO.S

AR-RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
KECAMATAN BANDAR  
KAMPUNG MUYANG KUTE MANGKU**

*Jalan Blang Jorong - Samar Kilang, Muyang Kute Mangku - Email .....KODE POS 24582*

**SURAT KETERANGAN**

*Nomor : 073/SK/MKM/BDR/BM/2024*

Reje Kampung Muyang Kute Mangku Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah menerangkan bahwa ;

Nama : **ILA YUSRIN**  
 Nim : 200102169  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Semester/Jurusan : VIII/Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah)  
 Alamat : Desa Baet,Lr.KB Jl.Malahayati Kec.Baitussalm Kab.Aceh Besar

Dengan ini memberi Ijin kepada saudari Ila Yusrin untuk melakukan penelitian Ilmiah Mahasiswa ,dengan no.surat: 1990/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024 dalam rangka melakukan penelitian Ilmiah atau Penulisan Skripsi dengan Judul Praktik Hutang Piutang antara Petani Kopi dengan Toke Kopi menurut Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

DIKELUIARKAN : Muyang Kute Mangku

Pada Tanggal : 26 Juni 2024

Reje Kampung Muyang Kute Mangku

**KATNO**

**AR-RANIRY**

**Lampiran 4 Daftar informan**

## Daftar informan

- Judul penelitian : Praktik Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dengan Toke Kopi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)
- Nama Peneliti/NIM : Ila Yusrin/200102169
- Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Orang yang di wawancarai : Petani kopi, Toke kopi, Geuchik, dan Independen.

## Daftar informan

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Supriadi S.E	Geuchik
2.	Sukamto. S	Geuchik
3.	Muliadi	Sekretaris Desa
4.	Supratik	Wiraswasta
5.	Bambang	Sekretaris Desa
6.	Junaidi	Kuli bangunan
7.	Amri	Toke kopi
8.	Mawar	Toke kopi
9.	Yani	Toke kopi
10.	Ahmad	Toke kopi
11.	Ansari	Toke kopi
12.	Ujang Supria	Toke kopi
13.	Kaswandi	Toke kopi
14.	Nawir	Toke kopi
15.	Irwansyah	Toke kopi
16.	Nia	Petani kopi
17.	Wantari	Petani kopi
18.	Desi	Petani kopi
19.	Senis	Petani kopi
20.	Sumiati	Petani kopi

21.	Sugiyem	Petani kopi
22.	Tukinem	Petani kopi
23.	Anto	Petani kopi
24.	Ngatimen	Petani kopi



**Lampiran 5 Protokol Wawancara**

Judul/Skripsi :Praktik Hutang Piutang Antara Petani Kopi Dengan Toke Kopi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)

Waktu Wawancara : 09.00 – 12.00 WIB

Tgl/bulan : 27,28,29,Juli, 2024

Tempat :Tawar Sedenge, Sidodadi, MUYANG KUTE MANGKU

Orang yang diwawancarai :Petani kopi, Toke kopi, Geuchik, dan Independen

**Daftar Wawancara Untuk Petani dan Geuchik:**

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang dibayar dengan hasil panen kopi tersebut?
2. Apa alasan berhutang pada toke kopi, kenapa tidak berhutang selain pada toke kopi?
3. Apakah sistem hutang piutang seperti itu sangat membantu menurut Bapak/Ibu?
4. Apa penyebab sehingga berhutang kepada toke kopi?
5. Sejak kapan terjadinya hutang piutang seperti ini?
6. Bagaimanakah cara pembayaran hutang kepada toke kopi tersebut?
7. Apakah Bapak/Ibu faham masalah hutang dengan syarat dalam Islam?
8. Bagaimanakah cara Bapak/Ibu meminta pinjaman kepada toke kopi?
9. Apa masyarakat sudah banyak mengetahui tentang hutang dibayar dengan hasil panen kopi?
10. Selama pengalaman Bapak/Ibu menjalani perjanjian tersebut apa saja kendalanya?

11. Apa saja syarat yang digunakan jika melakukan sistem hutang piutang dibayar dengan hasil panen kopi?

Daftar Wawancara Toke kopi:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang piutang dengan syarat hasil panen kopi tersebut?
2. Apa yang melatarbelakangi Bapak meminjamkan uang dibayar dengan hasil panen kopi kepada petani?
3. Selama bapak jadi Toke kopi, apakah ada orang yang berhutang kepada bapak?
4. Apakah ada batas waktu pembayaran hutang yang bapak berikan kepada petani kopi?
5. Apakah petani tepat waktu dalam membayar hutangnya?
6. Apakah bapak ada mengambil perbedaan harga antara orang yang berhutang dengan orang yang tidak berhutang?

Daftar wawancara Independen:


1. Apakah Bapak/Ibuk mengetahui bahwa adanya praktik hutang piutang dengan syarat di Desa ini?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah berhutang kepada toke kopi?
3. Selama Bapak/Ibu tinggal di Desa ini apakah pernah mendengar atau melihat langsung petani berhutang kepada toke kopi?



## Lampiran 6 Dokumentasi



Wawancara dengan Ngatimen, petani kopi Tawar Sedenge 28 Juni 2024



Wawancara dengan Ngatimen, petani kopi Tawar Sedenge 28 Juni 2024



Wawancara dengan Desi, petani kopi Muyang Kute Mangku 29 Juni 2024



Wawancara dengan Wantari, petani kopi Muyang Kute Mangku 29 Juni  
2024



Wawancara dengan Supratik, Independen Tawar Sedege 28 Juni 2024



Wawancara dengan Sugiyem, petani kopi Muyang Kute Mangku 29 Juni  
2024



Wawancara dengan Junaidi, Independen Muyang Kute Mangku 29 Juni 2024



Wawancara dengan Senis, petani kopi Sidodadi 27 Juni 2024



Wawancara dengan Sumiati, petani kopi Sidodadi 27 Juni 2024



Wawancara dengan Tukinem, petani kopi Muyang Kute Mangku 29 Juni 2024



Wawancara dengan Nawir, toke kopi Tawar Sedeng 28 Juni 2024



Wawancara dengan Kaswandi, toke kopi Tawar Sedenge 28 Juni 2024



Wawancara dengan Mawar, toke kopi Sidodadi 27 Juni 2024



Wawancara dengan Amri, toke kopi Sidodadi 27 Juni 2024



Wawancara dengan Nia, petani kopi Sidodadi 27 Juni 2024



Wawancara dengan Irwansyah, toke kopi Tawar Sedenge 28 Juni 2024



Wawancara dengan Ahmad, toke kopi Muyang Kute Mangku 29 Juni 2024



Wawancara dengan Yani, toke kopi Muyang Kute Mangku 29 Juni 2024



Wawancara dengan Ansari, toke kopi Muyang Kute Mangku 29 Juni 2024



Wawancara dengan Muliadi, Sekretaris Desa Muyang Kute Mangku, 29 Juni 2024



Wawancara dengan Ujang Supria, toke kopi Sidodadi 27 Juni 2024



Wawancara dengan Bambang, Independen Sidodadi, 27 Juni 2024



Wawancara dengan Sukamto. S, Geuchik Sidodadi 27 Juni 2024



Wawancara dengan Supriadi, geuchik, Tawar Sedenge 28 Juni 2024